



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad ZA Bin Zainal Abidin;
2. Tempat Lahir : Lhoh Pulo Aceh;
3. Umur / Tanggal : 36 Tahun / 01 Juli 1985;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad ZA Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H Advokad / Penasihat Hukum pada kantor hukum 'Ramli Husen & Associates' yang beralamat di Jln. Cut Meutia Nomor 20 Lt. II Kecamatan Baiturrahman

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan penunjukan penasihat hukum pada tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA, tanggal 15 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA, tanggal 15 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad ZA Bin Zainal Abidin dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah Telepon Genggam merk vivo Warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZA BIN ZAINAL ABIDIN Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ZULFAN BIN ALM HASANUDIN (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.45 Wib atau pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan Desa Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) plastik warna bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) Gram narkotika golongan I jenis Metamphetamina perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.45 terdakwa menghubungi saksi Zulfan melalui Handphone dan terdakwa mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa sepakat bertemu dengan saksi zulfan di pinggir jalan desa Lambung kec, Meuraxa kota Banda Aceh, Selanjutnya terdakwa bertemu saksi zulfan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi Zufan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Irfan (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Irfan untuk memesan narkotika jenis sabu karena selama ini terdakwa sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Irfan. Selanjutnya terdakwa menunggu dipinggir jalan tersebut, sementara saksi zulfan pergi bertemu saksi IRFAN yang berada dikampungnya masih dikawasan Desa Lambung untuk mengambil sabu yang dipesan terdakwa saat saksi Zulfan bertemu saksi Irfan langsung bertransaksi / menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Zulfan dan menyerahkan uang kepada saksi Irfan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) lalu saksi zulfan pulang menjumpai terdakwa dipinggir jalan desa lambung lalu menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa,dan selang beberapa menit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi Zulfan langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang telah mengikuti terdakwa dari informasi yang di peroleh dari masyarakat bahwa narkoba sering terjadi penyalahgunaan di Kawasan tersebut.

Bahwa saat saksi Penangkap dari Dit Res Narkoba Polda Aceh yaitu saksi INDRA SATRIA dan saksi AULIA SYAHPUTRA melakukan penggeledahan dan pemeriksaan menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa dan saksi ZULFAN pada saat disergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh pada saat itu di kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (kilp) plastik bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 0,14 (nol Koma empat belas) gram. bening Narkoba jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Puslabfor Kriminalistik No.Lab. 961/NNF/2022 pada tanggal 17 bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK dan Debora M. Hutangaol, S.Si, M.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD ZA BIN ZAINAL ABIDIN B adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZA BIN ZAINAL ABIDIN Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ZULFAN BIN ALM HASANUDIN (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba golongan bukan tanaman berupa 1(satu) plastik warna bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) Gram narkoba golongan I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Metamphetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.45 terdakwa menghubungi saksi Zulfan melalui Handphone dan terdakwa mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa sepakat bertemu dengan saksi zulfan di pinggir jalan desa Lambung kec, Meuraxa kota Banda Aceh, Selanjutnya terdakwa bertemu saksi zulfan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi Zulfan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi Irfan (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Irfan untuk memesan narkoba jenis sabu karena selama ini terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Irfan. Selanjutnya terdakwa menunggu dipinggir jalan tersebut, sementara saksi zulfan pergi bertemu saksi IRFAN yang berada dikampungnya masih dikawasan Desa Lambung untuk mengambil sabu yang dipesan terdakwa saat saksi zulfan bertemu saksi Irfan langsung bertransaksi / menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Zulfan dan menyerahkan uang kepada saksi Irfan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) lalu saksi Zulfan pulang menjumpai terdakwa dipinggir jalan desa lambung lalu menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa,dan selang beberapa menit tepatnya pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi zulfan langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang telah mengikuti terdakwa dari informasi yang di peroleh dari masyarakat bahwa narkoba sering terjadi penyalahgunaan di Kawasan tersebut.

Bahwa saat saksi Penangkap dari Dit Res Narkoba Polda Aceh yaitu saksi INDRA SATRIA dan saksi AULIA SYAHPUTRA melakukan pengeledahan dan pemeriksaan menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa dan saksi ZULFAN pada saat disergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh pada saat itu di kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (kilp) plastik bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 0,14 (nol Koma empat belas) gram.bening Narkoba jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Puslabfor Kriminalistik No.Lab. 961/NNF/2022 pada tanggal 17 bulan Februrai 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Debora M. Hutangaol,S.Si, M.Farm,Apt dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD ZA BIN ZAINAL ABIDIN adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golgongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 54-S/BAP.S1/02-22, tanggal 03 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZA BIN ZAINAL ABIDIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Pinggir jalan Desa Lambung kec. Meuraxa kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bertempat pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.45 terdakwa menghubungi saksi Zulfan melalui Handphone dan terdakwa mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa sepakat bertemu dengan saksi Zulfan yang merupakan teman satu kampung terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bertemu saksi zulfan di pinggir jalan Desa karena terdakwa dan saksi satu kampung lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi Zulfan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Irfan.karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi Irfan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Irfan selanjutnya terdakwa menunggu dipinggir jalan tempat mereka bertemu tadi, setelah itu saksi zulfan bertemu saksi IRFAN yang berada dikampungnya setelah bertemu saksi Irfan langsung bertransaksi / terima sabu tersebut selanjutnya kembali menjumpai terdakwa dan saksi Zulfan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa lalu selang beberapa menit tepatnya pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi zulfan langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang telah mengikuti terdakwa dari informasi yang di peroleh dari masyarakat bahwa narkotika sering terjadi penyalahgunaan di Kawasan tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dari Dit Res narkoba Polda Aceh.

Bahwa hal ini sebagaimana hasil tes Urine terdakwa dengan nomor : R/127/I/YAN.2.4/2022/RS.Bhy. pada tanggal 31 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Satria, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda dan yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah sdr. Muhammad ZA dan sdr. Irfan;
 - Bahwa sebab saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan mereka telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.00 Wib yang mana kebetulan saksi dan rekan saksi serta rekan-rekan yang lain (Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh) sedang berkumpul di warung kopi depan Polda Aceh;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwasanya di Desa Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju ke sana yang mana saksi dan rekan saksi berpencar dengan berjalan kaki;
 - Bahwa sesampainya disana dan mengamati sekeliling Desa tersebut sekira Pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan Desa tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menyergap mereka dan pada saat itulah saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa shabu;
 - Bahwa kemudian sekira Pukul 17.10 Wib datang seorang laki-laki menghampiri mereka yang mana saksi duga ia tidak tahu jikalau saksi dan rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian lalu saksi dan rekan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyergapnya serta pada saat itu pula saksi juga menemukan barang bukti berupa shabu adapun sdr. Muhammad ZA, sdr. Zulfan dan sdr. Irfan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan hingga akhirnya sekira Pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap sdr. Haikal Afuadi di rumahnya Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh serta pada saat itu pula ditemukan barang bukti berupa sabu lalu sdr. Haikal Afuadi beserta barang bukti;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aulia Syahputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda dan yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah sdr. Muhammad ZA dan sdr. Irfan;
- Bahwa sebab saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan mereka telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.00 Wib yang mana kebetulan saksi dan rekan saksi serta rekan-rekan yang lain (Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh) sedang berkumpul di warung kopi depan Polda Aceh;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwasanya di Desa Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju ke sana yang mana saksi dan rekan saksi berpencar dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya disana dan mengamati sekeliling Desa tersebut sekira Pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan Desa tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menyergap mereka dan pada saat itulah saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.10 Wib datang seorang laki-laki menghampiri mereka yang mana saksi duga ia tidak tahu jikalau saksi dan rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian lalu saksi dan rekan saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyergapnya serta pada saat itu pula saksi juga menemukan barang bukti berupa shabu adapun sdr. Muhammad ZA, sdr. Zulfan dan sdr. Irfan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan hingga akhirnya sekira Pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap sdr. Haikal Afuadi di rumahnya Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh serta pada saat itu pula ditemukan barang bukti berupa sabu lalu sdr. Haikal Afuadi beserta barang bukti;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zulfan Bin Hasanuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Desa Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan yang menangkap saksi adalah Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh serta selain saksi ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi, dkk awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.45 Wib saksi dihubungi melalui handphone oleh sdr.Muhammad ZA yang mana ia mengajak saksi patungan untuk membeli shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr.Muhammad ZA bertemu di pinggir jalan Desa yang mana kebetulan saksi dan sdr.Muhammad ZA memang satu kampung selanjutnya setelah bertemu saksi mengatakan kepada sdr.Muhammad ZA "hari ini saya tidak ada uang MAD, saya hutang dulu sama kamu ya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)" lalu sdr.Muhammad ZA mengatakan "oke, kamu ambil barang sama Irfan ya... sudah saya telpon tadi dia";
- Bahwa kemudian sdr.Muhammad ZA memberi uang kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi langsung menjumpai sdr. Irfan yang mana kebetulan mereka juga satu kampung sedangkan sdr.Muhammad ZA menunggu dipinggir jalan tempat kami bertemu tadi;
- Bahwa setelah bertemu sdr. Irfan, saksi langsung bertransaksi / terima sabu tersebut selanjutnya saksi kembali menjumpai sdr.Muhammad ZA lalu saya menyerahkan shabu yang saksi beli tersebut kepada sdr.Muhammad ZA lalu selang beberapa menit tepatnya Pukul 17.00 wib saksi dan sdr.Muhammad ZA langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang sdr. Irfan menuju ke tempat mereka yang mana saksi menduga sdr. Irfan pada saat itu tidak tahu jikalau yang menyergap mereka adalah Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh lalu saksi IRFAN langsung ditangkap juga pada saat itu yang mana ditemukan juga shabu, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya sdr. Haikal Afuadi juga ditangkap di rumahnya Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh yang mana ditemukan juga sabu darinya selanjutnya mereka semua beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang saksi beli dari sdr. Irfan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi dan sdr.Muhammad ZA;
 - Bahwa menurut rencananya 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mau saksi dan sdr.Muhammad ZA pakai / gunakan;
 - Bahwa saksi dan sdr.Muhammad ZA baru kali ini membeli sabu dari sdr. Irfan;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui jika sdr. Irfan memiliki sabu sehingga saksi bisa membeli darinya, dikarenakan saksi satu kampung dengannya yang mana saksi ada mendengar dari kawan-kawan dikampung bahwasanya sdr. Irfan sekarang menjual sabu;
 - Bahwa saksi tidak terlalu sering menggunakan sabu;
 - Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sabu 4 (empat) hari sebelum saksi ditangkap;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan kepada saksi barang bukti yang ditemukan, benar bahwa barang bukti tersebut milik saksi dan sdr.Muhammad ZA yang mana disita pada saat saksi dan sdr.Muhammad ZA ditangkap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
 - Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Irfan Bin Zulkifli Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 17.10 Wib di pinggir jalan Desa Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan yang menangkap saya adalah Anggota Dit Resnarkoba

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh serta selain saya ada orang lain yang ditangkap yakni sdr. Muhammad ZA;

- Bahwa kronologis penangkapan saya, awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.50 Wib saya dihubungi melalui handphone oleh sdr. Muhammad ZA yang mana sdr. Muhammad ZA mengatakan kepada saya "FAN... ada paket seratus" lalu saya menjawab "ada" lalu sdr. Muhammad ZA menjawab "kamu dimana" lalu saya menjawab "saya di kampung tempat orang meninggal" lalu sdr. Muhammad ZA menjawab "ya sudah, saya suruh Irfan jumpai kamu ya sekarang" lalu saya menjawab "oke";
- Bahwa kemudian sampailah sdr. Irfan lalu ia memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saya selanjutnya saya memberikan sdr. Irfan sabu lalu selang beberapa menit saya keluar dari tempat tersebut sekira pukul 17.10 wib saksi melihat sdr. Muhammad ZA, sdr. Zulfan dan beberapa orang laki-laki sedang berdiri-diri di pinggir jalan Desa lalu saya menghampirinya dan pada saat itulah saya langsung disergap / tangkap yang mana ternyata beberapa orang laki-laki tersebut adalah Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa kemudian saya digeledah oleh mereka yang mana pada saat itulah ditemukan sabu yang terbungkus didalam kotak rokok Magnum di kantong sebelah kanan celana saya selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya sdr. Haikal Afuadi juga ditangkap di rumahnya Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh yang mana ditemukan juga shabu darinya selanjutnya mereka semua beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa saya dan barang bukti berupa sabu yang ditemukan dari kantong sebelah kanan celana saya pada saat saya ditangkap adalah milik saya;
- Bahwa shabu tersebut saya dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Haikal Afuadi;
- Bahwa saya membeli sabu tersebut dari sdr. Haikal Afuadi 4 (empat) hari sebelum saya ditangkap tepatnya tanggal 26 Januari 2022, sekira Pukul 08.00 Wib yang mana mereka bertransaksi dirumahnya dan banyaknya 1 (satu) sak;
- Bahwa harga sabu 1 (satu) sak tersebut saya beli sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam hal ini saya masih hutang dengan sdr. Haikal Afuadi;
- Bahwa saya mengapa dan sdr. Haikal Afuadi berani / mempercayai saya sehingga saya bisa hutang 1 (satu) sak sabu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saya dikarenakan sdr. Haikal Afuadi ada hubungan family dengan saya yang mana sdr. Haikal Afuadi mantan adik ipar saksi;

- Bahwa pada saat itu sdr. Haikal Afuadi memang tidak ada mengatakan “hutang” kepada saya namun sdr. Haikal Afuadi mengatakan “kalau kamu mau ganti uang silahkan, kasih saja Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kalau tidak juga tidak apa-apa” serta pada saat itu memang saya tidak punya uang jadi dengan kata lain sdr. Haikal Afuadi memberikannya secara cuma-cuma / tidak ada ia ambil uang sedikitpun dari saya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah berhutang, membeli dan meminta sabu dari sdr. Haikal Afuadi;
- Bahwa bagaimana saya bisa mengetahui jikalau pada saat itu sdr. Haikal Afuadi mempunyai sabu dikarenakan saya dengar-dengar dari kawan-kawan di kampung bahwasanya ada sabu dengannya;
- Bahwa sebelum saya diberikan sabu oleh sdr. Haikal Afuadi, saya belum mengetahui dari mana shabu tersebut didapatkan sdr. Haikal Afuadi, namun pada saat itulah saya baru mengetahui jikalau sabu tersebut milik sdr. Azhar (DPO) yang mana dititipkan sementara olehnya kepada sdr. Haikal Afuadi;
- Bahwa bungkus sabu 1 (satu) sak yang saya terima dari sdr. Haikal Afuadi sebelumnya 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa mengapa pada saat saya dan barang bukti berubah yang mana ditemukan dari saya 17 (tujuh belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dikarenakan telah saya paketkan menjadi ukuran bervariasi dengan paket ukuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya demikian rencananya sabu tersebut akan saya jual kepada orang lain dan sebagian saya gunakan / pakai sendiri;
- Bahwa selain menjual sabu kepada sdr. Muhammad ZA dan sdr. Zulfan, sabu yang saya terima dari sdr. Haikal Afuadi tersebut belum ada yang saya jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, saya dan terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Desa Lambung Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan yang menangkap Terdakwa Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh serta selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.45 Wb Terdakwa dan sdr. Zulfan melalui handphone kemudian Terdakwa mengajak sdr. Zulfan patungan untuk membeli shabu lalu mereka bertemu di pinggir jalan di Desa yang mana kebetulan mereka memang satu kampung;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu sdr. Zulfan, sdr. Zulfan mengatakan kepada Terdakwa "hari ini Terdakwa tidak ada uang Mad, Terdakwa hutang dulu sama kamu ya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "oke, kamu ambil barang sama sdr. Irfan ya...sudah Terdakwa telpon tadi dia" lalu Terdakwa memberi uang kepada sdr. Zulfan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sdr. Zulfan langsung menjumpai sdr. Irfan sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan tempat mereka bertemu tadi, selanjutnya sdr. Zulfan kembali menjumpai Terdakwa lalu sdr. Zulfan menyerahkan sabu yang sdr. Zulfan beli tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit tepatnya Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan sdr. Zulfan langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh setelah itu datang sdr. Irfan menuju ke tempat kami yang mana Terdakwa menduga sdr. Irfan pada saat itu tidak tahu jikalau yang menyergap mereka merupakan Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh lalu sdr. Irfan langsung ditangkap juga pada saat itu yang mana ditemukan juga shabu darinya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya sdr. Haikal Afuadi juga ditangkap di rumahnya di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang mana ditemukan juga sabu darinya selanjutnya mereka semua beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr. Zulfan;
- Bahwa menurut rencananya 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut akan Terdakwa dan sdr Zulfan pakai / gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Zulfan baru kali ini membeli sabu dari sdr. Irfan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengetahui jika sdr. Irfan memiliki sabu sehingga Terdakwa bisa membeli dari sdr. Irfan dikarenakan Terdakwa satu kampung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Irfan yang mana Terdakwa ada mendengar dari kawan-kawan dikampung bahwasanya sdr. Irfan sekarang menjual sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering menggunakan sabu;
- Bahwa terakhir kali menggunakan sabu 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti berupa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sdr. Zulfan yang mana disita pada saat Terdakwa dan sdr. Zulfan ditangkap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Muhammad ZA bin Zainal Abidin dan Zulfan Bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Metamphetamine / Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram gram;
- 1 (satu) buah Telepon Genggam merk vivo Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Desa Lambung Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan yang menangkap Terdakwa Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh serta selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.45 Wb Terdakwa sdr. Zulfan melalui handphone kemudian Terdakwa mengajak sdr. Zulfan patungan untuk membeli shabu lalu mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di pinggir jalan di Desa yang mana kebetulan mereka memang satu kampung;

- Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu sdr. Zulfan, sdr. Zulfan mengatakan kepada Terdakwa "hari ini Terdakwa tidak ada uang Mad, Terdakwa hutang dulu sama kamu ya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "oke, kamu ambil barang sama sdr. Irfan ya...sudah Terdakwa telpon tadi dia" lalu Terdakwa memberi uang kepada sdr. Zulfan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu sdr. Zulfan langsung menjumpai sdr. Irfan sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan tempat mereka bertemu tadi, selanjutnya sdr. Zulfan kembali menjumpai Terdakwa lalu sdr. Zulfan menyerahkan sabu yang sdr. Zulfan beli tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selang beberapa menit tepatnya Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan sdr. Zulfan langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh setelah itu datang sdr. Irfan menuju ke tempat kami yang mana Terdakwa menduga sdr. Irfan pada saat itu tidak tahu jikalau yang menyergap mereka merupakan Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh lalu sdr. Irfan langsung ditangkap juga pada saat itu yang mana ditemukan juga shabu darinya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya sdr. Haikal Afuadi juga ditangkap di rumahnya di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang mana ditemukan juga sabu darinya selanjutnya mereka semua beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr. Zulfan;
- Bahwa benar menurut rencananya 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mau Terdakwa dan sdr Zulfan pakai / gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Zulfan baru kali ini membeli sabu dari sdr. Irfan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengetahui jika sdr. Irfan memiliki sabu sehingga Terdakwa bisa membeli dari sdr. Irfan dikarenakan Terdakwa satu kampung sdr. Irfan yang mana Terdakwa ada mendengar dari kawan-kawan dikampung bahwasanya sdr. Irfan sekarang menjual sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terlalu sering menggunakan sabu;
- Bahwa benar terakhir kali menggunakan sabu 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti berupa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sdr. Zulfan yang mana disita pada saat Terdakwa dan sdr. Zulfan ditangkap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif (pilihan), yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar :

Pertama

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;

Atau

Ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dengan demikian maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa Muhammad ZA Bin Zainal Abidin dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan se izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan se izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan R.I dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Desa Lambung Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan yang menangkap Terdakwa Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh serta selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekira Pukul 16.45 Wb Terdakwa sdr. Zulfan melalui handphone kemudian Terdakwa mengajak sdr. Zulfan patungan untuk membeli shabu lalu mereka bertemu di pinggir jalan di Desa yang mana kebetulan mereka memang satu kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bertemu sdr. Zulfan, sdr. Zulfan mengatakan kepada Terdakwa "hari ini Terdakwa tidak ada uang Mad, Terdakwa hutang dulu sama kamu ya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "oke, kamu ambil barang sama sdr. Irfan ya...sudah Terdakwa telpon tadi dia" lalu Terdakwa memberi uang kepada sdr. Zulfan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. Zulfan langsung menjumpai sdr. Irfan sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan tempat mereka bertemu tadi, selanjutnya sdr. Zulfan kembali menjumpai Terdakwa lalu sdr. Zulfan menyerahkan sabu yang sdr. Zulfan beli tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selang beberapa menit tepatnya Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan sdr. Zulfan langsung di sergap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh setelah itu datang sdr. Irfan menuju ke tempat kami yang mana Terdakwa menduga sdr. Irfan pada saat itu tidak tahu jikalau yang menyergap mereka merupakan Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh lalu sdr. Irfan langsung ditangkap juga pada saat itu yang mana ditemukan juga shabu darinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya sdr. Haikal Afuadi juga ditangkap di rumahnya di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang mana ditemukan juga sabu darinya selanjutnya mereka semua beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa menurut rencananya 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mau Terdakwa dan sdr Zulfan pakai / gunakan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengetahui jika sdr. Irfan memiliki sabu sehingga Terdakwa bisa membeli dari sdr. Irfan dikarenakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kampung sdr. Irfan yang mana Terdakwa ada mendengar dari kawan-kawan dikampung bahwasanya sdr. Irfan sekarang menjual sabu;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (kilp) plastik bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 0,14 (nol Koma empat belas) gram bening Narkoba jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Puslabfor Kriminalistik No.Lab. 961/NNF/2022 pada tanggal 17 bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Debora M. Hutangaol,S.Si, M.Farm,Apt dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD ZA BIN ZAINAL ABIDIN B adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golgongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, hasil tes Urine terdakwa dengan nomor : R/127/I/YAN.2.4/2022/RS.Bhy pada tanggal 31 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti berupa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sdr. Zulfan yang mana disita pada saat Terdakwa dan sdr. Zulfan ditangkap oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lama pidana yang dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad ZA Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah Telepon Genggam merk vivo Warna hitam;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri S.H.,M.H., dan Sadri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Mursyid, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.